

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA UANG

Nomor : 002/Kep.I/10/2014

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *Dua puluh satu*, bulan *Februari*, tahun *Dua ribu empat belas* yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si
N I P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

- II. Nama : DIDING
No. KTP : 3273252105580002
Jabatan : Ketua Harian LPTQ
Alamat : Jl. Cigagak RT.001/014 Kel Cipadung Kec Cibiru Bandung / Jalan. Wastukencana No.2 Bandung/ Jl. Soekarno Hatta No.498 Bandung

Yang bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *Program Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Lptq) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014* sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *melaksanakan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Lptq) Kota Bandung, mencari dan menyeleksi potensi yang berbakat dalam rangka pengembangan Tilawatil Al-Quran di Kota Bandung, untuk menetapkan Qori-Qoriah*

- (1) dan peserta terbaik dari setiap bidang/cabang yang akan menjadi utusan Kota Bandung ke MTQ maupun STQ Provinsi dan tingkat Nasional.

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat / nama ketua / pimpinan / pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Bank BJB KCP Pemkot Bandung atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0057102535001 – LPTQ KOTA BANDUNG.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Rencana Anggaran Sekretariat LPTQ	800.000.000,-
	- Belanja Pamai Taaruf	100.000.000,-
	- Honorarium Pengurus LPTQ	256.500.000,-
	- Sumbangan Pondok Pesantren	100.000.000,-
	- Belanja Operasional Kesekretariatan	343.500.000,-
2.	Rencana Anggaran Sekretariat Pelaksana Teknis LPTQ	4.270.000.000,-
	- Honorarium Panitia	18.050.000,-
	- Uang saku pembina	270.000.000,-
	- Uang saku peserta	378.000.000,-
	- Uang saku pendamping	21.600.000,-
	- Uang harian	143.000.000,-

	- Belanja seragam - Belanja sewa kendaraan - Belanja operasional sekretariat Pelaksana Teknis untuk LPTQ	150.000.000,- 41.500.000,- 3.247.850.000,-
3.	Rencana Anggaran Sekretariat Pelaksana Teknis untuk STQ	1.430.000.000,-
	- Uang saku pembina - Uang saku peserta - Uang saku pendamping - Honorarium dewan hakim - Hadiah kejuaraan - Belanja operasional Sekretariat Pelaksana Teknis STQ	97.500.000,- 120.000.000,- 18.000.000,- 170.000.000,- 144.000.000,- 880.500.000,-
	JUMLAH	6.500.000.000,-

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai melalui *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si

PIHAK KEDUA



DIDING